Puskesmas Poleang Timur



Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara 93773 085241644516

pkmpoleangtimur@gmail.com

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Timur

Pelayanan Rawat Inap

No. SK: 445/002/SK/PKM-POLTIM/I/2023

Persyaratan

- 1. Membawa KTP atau KIA
- 2. Membawa Kartu Keluarga
- 3. Membawa Kartu Indonesia Sehat
- 4. Membawa Kartu Hijau Pendaftaran Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Poleang Timur



Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara 93773 085241644516


pkmpoleangtimur@gmail.com

Alur UGD

PENGAMBILAN OBAT DI APOTEK

YΑ

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Timur



 Pasien datang melalui UGD dengan Kondisi yang membutuhkan waktu istrahat dan asuhan keperawatan lebih lanjut

TIDAK

BUKTI PEMBAYARAN

Puskesmas Poleang Timur



Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara 93773 085241644516

pkmpoleangtimur@gmail.com

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Timur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan dalam waktu 24 jam dengan pembagian 3 shift petugas

Shift Pagi mulai jam 7.45 - 14.00

Shift Sore mulai jam 14.00 - 21.00

Shif Malam mulai jam 21.00 - 7.45 pagi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien yang memiliki Kartu Indonesia Sehat tidak dikenakan Tarif Pelayanan, sedangkan Pasien yang Tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat atau KIS (Umum) akan dikenakan Tarif berdasarkan ketentuan PERDA Bombana

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Aduan di Puskesmas Poleang Timur bisa dilakukan melalui Kotak Saran, Telepon, WhatsApp, dan juga Aduan Langsung melalui petugas Umpan Balik Puskesmas yang tertera di Leaflet yang dibagikan oleh Petugas Kesehatan pada saat anda berkunjung di Puskesmas Poleang Timur, dan penanganan aduan, bisa dilakukan umpan balik pada saat itu juga dan bisa sampai 3 hari kedepan aduan dapat diselesaikan, tergantung aduan yang memang bisa ditangani di Puskesmas atau memerlukan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan